



P U T U S A N
Nomor 63-PKE-DKPP/IV/2019

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 058-P/L-DKPP/III/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/IV/2019, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Herwansyah**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara/ Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jl.Binjai III Kelurahan Tanjung Selor Hilir RT 096 RW 036, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : **Syahrudin**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat dan Konsultan Hukum Borneo Jakarta Law Firm
Alamat : JL.Padat Karya RT 005 RW 003 Tideng Pale Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Chaeril**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
Alamat : JL.Padat Karya RT 005 RW 003 Tideng Pale Timur, Kabupaten Tana Tidung

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 4 Mei 2019 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu menerima proposal dana untuk Perayaan Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 1 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Semson selaku Ketua Panitia, Roben selaku Sekretaris dan Yohanes Jekson selaku Kepala Desa Seputuk;
2. Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2019 Pengadu mengajukan Surat Ijin Kampanye Nomor 004/ TPH/ I/ 2019, Perihal "Permohonan ijin kampanye";
3. Bahwa kemudian Pengadu menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Resor Bulungan Kalimantan Utara dengan nomor surat : STTP/ 01/ I/ 2019/ INTELKAM tertanggal 02 Januari 2019;
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Pengadu menerima surat undangan dari panitia Perayaan hari Natal dan Tahun Baru dengan nomor surat 05/ PANPEL/XII/2018 perihal undangan dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Bahwa kemudian surat sebagaimana dimaksud poin angka 2 dan angka 3 diatas, Pengadu mengurungkan niat untuk melakukan kampanye, dikarenakan jadwal kampanye yang diberikan oleh Kepolisian Resor Bulungan berbenturan/ bertepatan dengan jadwal acara perayaan hari Natal dan Tahun Baru tepatnya pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 termasuk tempat acara yang sama;
6. Bahwa dalam kegiatan acara Perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut kapasitas Pengadu adalah bertindak sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana surat undangan dari Panitia Pelaksana Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018/2019 dengan nomor surat 05/PAN-PEL/XII/2018, perihal Undangan tertanggal 30 Desember 2018, dibuktikan lagi pada saat Pengadu menyampaikan Sambutan sebagaimana permintaan dari panitia perayaan tersebut, untuk menyampaikan terkait program Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yaitu program beasiswa Kaltara cerdas, Pengadu juga saat menyampaikan sambutan tidak ada melakukan orasi terkait tentang pencalonan diri Pengadu selaku calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara terutamanya tidak ada penyampaian visi dan misi calon DPD RI wilayah Kalimantan Utara;

7. Bahwa rangkaian kegiatan/susunan acara perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018/2019 adalah sebagai berikut:
- a. Pembukaan dipandu oleh protokoler dari panitia;
 - b. Laporan panitia;
 - c. Ibadah dalam kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru bersama di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Prov. Kaltara;
 - d. Sambutan – sambutan dari:
 - 1) Kepala Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;
 - 2) Camat Muruk Rian Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;
 - 3) Drs. Joni Laing Impang, Caleg DPR RI dari PDIP;
 - 4) Herwansyah, SE, DPD RI Provinsi Kalimantan Utara;
 - 5) Hendrik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sekaligus calon anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kaltara dari partai Hanura;
 - 6) Makan bersama secara adat yakni makan di” Panggung Meja Panjang“ dan Minum secara adat dengan minuman berupa arak yang dikenal dengan nama minuman Pengasih/tuak serta akan diiringi dengan joget bersama dengan penari anak anak yang berada dibawah umur yang akan dibarengi dengan adat memberikan saweran kepada masyarakat setempat;
 - e. Hiburan yang dipandu MC acara :
 - 1) Para undangan dihibur oleh musik dan penyanyi lokal;
 - 2) Para undangan atas panduan dari MC/pemandu acara secara spontan berjoget bersama di panggung sesuai dengan tradisi adat masyarakat dayak Blusu;
 - 3) Para undangan yang terdiri dari Caleg DPR RI , DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tana Tidung, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan juga ikut dalam memeriahkan acara tersebut sebagai tokoh masyarakat yang dihormati;
 - 4) Para undangan dipanggung diarahkan oleh MC/pemandu acara untuk memberikan uang/saweran sebagaimana adat suku Dayak Blusu untuk memeriahkan acara natal dan tahun baru setiap tahunnya dengan memberikan uang/saweran kepada penonton (orang dewasa dan anak anak). Adapun Tamu Undangan yang saat itu menyawer diantaranya adalah:
 - a) Joni Laing Impang didampingi Yolanda dengan memberikan uang diatas panggung ;
 - b) Herwansyah selaku Pengadu/Pelapor atas arahan pemandu acara /MC untuk memberikan saweran kepada para penonton dan secara spontan mengeluarkan uang saweran totalnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara melemparkan uang tersebut kepada penonton didepan yang terdiri dari anak-anak;
 - c) Hendrik juga melemparkan uang saweran kepada penonton;
 - d) Lukar tokoh masyarakat juga ikut melempar/menyawer uang kepada penonton;
 - 5) Acara ditutup dengan saling berjabat tangan dalam rangka perayaan hari Natal dan Tahun Baru dengan penuh kegembiraan diiringi dengan doa semoga di tahun 2019 ini memberikan kedamaian dan ketentraman serta tingkat toleransi yang tinggi agar tidak terjadi perpecahan bagi masyarakat Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

8. Bahwa dalam kegiatan acara perayaan yang dimaksud, juga dihadiri oleh:
 1. Drs. Joni Laing Impang, Caleg DPR RI dari partai PDIP;
 2. Herwansyah, calon DPD RI selaku Pengadu/Pelapor;
 3. Yolanda, Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Nasdem;
 4. Hendrik, Wakil ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan juga calon DPRD Kabupaten Tana Tidung Dapil I dari Partai Hanura;
 5. Yunus Yakow, Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, yang saat ini juga sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai PDI Perjuangan;
 6. Juid, PNS Pemerintah Kabupaten Malinau;
 7. Yatong, PNS Pada Kantor Camat Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;
 8. Mesak, Camat Muruk Pian;
 9. Daniel, PNS Pemerintah Kabupaten Bulungan.
9. Bahwa pada saat sesi acara hiburan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud, Lukar secara spontan/tiba-tiba membagikan penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum berupa baju kaos dan kalender dengan cara mengambil bahan kampanye tersebut di mobil milik Pengadu yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memintanya tanpa sepengetahuan/perintah Pengadu. Lukar bukan merupakan/tidak terdaftar dalam kepengurusan tim sukses Pengadu sebagai salah satu calon DPD RI wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor urut 28, akan tetapi tindakan dan perbuatan Lukar yang dimaksud pada poin angka 9 ini juga menurut Pengadu tidak ada pelanggaran terkait peraturan pemilu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 terutamanya pada Pasal 275 ayat (1) huruf C yang berbunyi :

“Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui : c. “Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum”, dan pasal 276 ayat (1) yang berbunyi :

“Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang”;
10. Bahwa dalam kegiatan acara perayaan sebagaimana dimaksud, Pengadu/ Pelapor berjoget bersama dengan para tamu undangan lainnya dan para penonton sebagai bentuk penghargaan terhadap adat suku Dayak Blusu (pihak penyelenggara acara tersebut);
11. Bahwa pada saat acara berjoget dan bernyanyi bersama sebagaimana dimaksud, Pegadu/Pelapor termasuk tamu undangan lain, secara spontanitas memberikan saweran kepada para peserta hiburan dalam acara tersebut setelah ada permohonan/ arahan dari MC/pemandu acara yang dimaksud;
12. Bahwa acara joget, bernyanyi bersama dan sawer yang dilakukan oleh Pegadu/ Pelapor sebagaimana dimaksud hanyalah merupakan suatu bentuk partisipasi dan penghormatan Pengadu kepada adat suku Dayak Blusu yang sudah merupakan tradisi turun temurun, karena pada dasarnya dalam setiap perayaan Natal dan Tahun Baru masyarakat adat suku dayak Blusu setiap tahunnya selalu melakukan sawer dalam setiap acara perayaan natal dan tahun baru pada saat sesi hiburan;
13. Bahwa terkait pada poin angka 11 Pegadu/Pelapor memberikan saweran dengan cara melempar saweran tersebut ke kerumunan penonton/masyarakat sebanyak dua kali kemudian penonton didepan

panggung berebutan serta meminta dengan mengangkat tangan kepada para undangan yang berada diatas panggung;

Oleh karena itu sangatlah tidak beralasan dan berdasar Perbuatan Pengadu/Pelapor adalah dikategorikan pelanggaran tindak pidana pemilu seperti yang disangkakan kepada Pengadu yaitu pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini diperkuat lagi dengan penjelasan Ketua Bawalu Abhan, S.H., M.H yang menjelaskan di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Money Politik itu dibedakan menjadi 3 fase antara lain:

1. Fase kampanye, yaitu unsur nya adalah segi pelaksanaan kampanye itu ketika di masa kampanye;
2. Fase masa tenang, unsur subjeknya tim dan pelaksana kampanye; dan
3. Fase hari pemungutan suara, unsur subjek nya semua orang.

Kemudian diperkuat lagi dengan pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2)”;

Dibuktikan lagi pada saat itu belum masuk masa tenang seperti yang telah diuraikan pada Pasal 276 ayat (1) yang berbunyi:

“Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang”;

14. Bahwa pada saat melakukan sawer dengan cara melemparkan uang sebagaimana dimaksud, Pengadu/Pelapor hanya melakukan spontanitas sebagai bentuk penghargaan dalam acara yang dimaksud dan sama sekali tidak pernah mengarahkan kepada para penonton agar memilih Pengadu/Pelapor sebagai calon DPD RI nantinya pada saat Pemilihan Umum apalagi menjanjikan kepada para penonton yang hadir pada acara tersebut;
15. Bahwa beberapa saat kemudian setelah para tamu undangan menyawer tiba-tiba tanpa diperintahkan/disuruh oleh Pengadu, Yolanda meneriakkan kata-kata “Oke pak Herwansyah Nomor urut 28 DPD RI dan disini juga ada” dan “ya sambil berjoget jangan lupa” kemudian dilanjutkan dengan kalimat “ya sambil bergoyang bersama jangan lupa nanti tanggal 17 april 2019 terdengar kata-kata yang kurang jelas kemudian terdengar kata-kata memilih DPD RI Bapak Herwansyah, SE Nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. Jhoni Laing Impang Nomor urut 3 dan dilanjutkan dengan ada juga calon dari Provinsi dari Partai Nasdem Yolanda Nomor Urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak Hendrik Nomor Urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak Yunus dengan Nomor Urut 4 dan juga disini ada dari Kabupaten Bulungan Dapil 1 ada bapak Ferdinan Nomor urut 7 dan dari partai Nasdem”. Kemudian dibuktikan lagi pada saat dipersidangan dipengadilan Negeri Tanjung Selor Perkara Nomor: 33/Pid.Sus/2019/Pn.Tjs dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, bahwa saksi Yolanda menerangkan terkait teriakan yang dilakukannya seperti dimaksud pada poin angka 15 ini, dilakukan hanya spontanitas saja tanpa ada arahan/perintah dari Pengadu;
16. Bahwa kegiatan acara perayaan hari natal dan tahun baru terutamanya pada saat acara hiburan dari Pihak Pengadu/Pelapor juga ada mendokumentasikan acara tersebut dalam bentuk video yang direkam atau disimpan dalam bentuk

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

- cakram padat (CD) yang berdurasi 11 menit 43 detik, file nya disimpan dengan nama No.2VID20190103183352;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 tiba-tiba Pengadu/Pelapor mendapat Surat Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara nomor 016/K.KU-04/PM.05.02/I/2019 terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye Money Politic;
 18. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2019, Pengadu/Pelapor memenuhi Undangan dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang hasilnya dituangkan dalam “Berita Acara Klarifikasi” tertanggal 19 Januari 2019;
 19. Bahwa terhadap hasil dari pemeriksaan atau klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam poin 17 diatas, menurut Pengadu tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Pengadu/Pelapor telah melakukan tindak pidana money politic baik secara formil maupun materil;
 20. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2019, Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara yaitu Chaeril (Teradu/Terlapor) telah melaporkan Pengadu/Pelapor ke Polres Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atas dugaan pelanggaran kampanye;
 21. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2019, tiba-tiba terbit di media masa melalui Radar Tarakan dan Koran Provinsi Kalimantan Utara terkait adanya pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kaltara dengan mengatakan bahwa Herwansyah (Pengadu/Pelapor) telah dilaporkan ke Polres Bulungan karena diduga telah melakukan Money Politic pada saat acara perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
Oleh karenanya atas perbuatan Teradu seperti yang dimaksud pada poin angka 20 Pengadu merasa sangat keberatan karena bahasa Teradu dalam pernyataan nya tersebut seolah-olah Pengadu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pemilu sebagai calon DPD RI wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Urut 28, dengan cara melakukan money politik dan sudah sepatut nya perbuatan Teradu dapat dinyatakan telah melanggar kode etik selaku pihak Penyelenggara Pemilu;
 22. Bahwa pada tanggal 1 Februari Teradu berkomentar lagi melalui Koran Kaltara yang berjudul “diduga bagi-bagi uang judul”;
 23. Bahwa kemudian setelah proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud, Bawaslu (Teradu/Terlapor) tidak menyampaikan hasil dugaan temuan tindak pidana Money Politic tersebut ke Bawaslu Provinsi akan tetapi malah menyampaikannya ke media massa melalui surat kabar Radar Tarakan dan Koran Kaltara sebagaimana dimaksud dalam poin 20 dan 21 diatas, terbukti lagi pada saat pembuktian dalam persidangan terkait perkara nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs di Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Sudah sepatut nya perbuatan teradu melanggar Pasal 102 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 24. Bahwa Pengadu/Pelapor berpendapat, seharusnya jika memang Bawaslu (Teradu/Terlapor) memiliki temuan dugaan tindak pidana pemilu, maka seharusnya disampaikan melalui Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bukan dengan cara menyampaikannya melalui media massa (surat kabar Radar Tarakan dan Koran Kaltara);

25. Bahwa akibat adanya pemberitaan di media massa sebagaimana diuraikan diatas, jelas berdampak buruk terhadap harkat dan martabat Pengadu/Pelapor, dan hal tersebut sangat merugikan Pengadu/Pelapor terutama sehubungan dengan pencalonan Pengadu sebagai DPD RI Wilayah Kaltara dengan nomor urut 28;
26. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Pengadu mendapat surat Panggilan untuk diminta keterangannya sebagai Saksi dengan Surat Nomor SP Gil/38/II/2019/Reskrim sehubungan dengan adanya Laporan dari Teradu (Chaeril);
27. Bahwa kemudian Pengadu mendapatkan Surat Panggilan tertanggal tanggal 11 Februari 2019 dengan nomor : SP Gil/54/ II/2019/Reskrim untuk dimintai keterangannya sebagai Tersangka; dan kemudian secara bersamaan Pengadu mendapat Surat Ketetapan Tersangka;
28. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Pengadu/Pelapor mendapat Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs, dan rencana jadwal sidang pidana;
29. Bahwa kemudian Pengadu/Pelapor menjalani proses persidangan dengan nomor perkara 33 Pid.Sus/2019/PN.Tjs mulai tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 6 maret 2019 di Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadu/Pelapor tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan/dituntut oleh Penuntut Umum, hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2019, dan Salinan Putusan diterima pada tanggal 8 Maret 2019 yang amar Putusan nya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herwansyah, SE Bin Darmawi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo A39 warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Ayen Anak dari Tankuy;
 - 1 (satu) lembar kaus lengan pendek yang terdapat tanda gambar Sdr. Herwansyah, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28;
 - 1 (satu) lembar kalender terdapat tandatangan gambar Sdr. Herwansyah, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28;
Dikembalikan kepada Terdakwa Herwansyah, SE bin Darmawi;
 - 1 (satu) pasang *screenguard*;
Dikembalikan kepada Saksi Norbeta Lia Senata Anak dari Anyen Cau;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
31. Dari uraian-uraian kejadian yang telah diuraikan diatas oleh Pengadu, maka sudah jelas terurai dengan jelas antara lain :

1. Bahwa Pengadu telah mengurungkan niatnya untuk berkampanye;
2. Bahwa Panggung serta tempat acara dibuat dan disediakan oleh “Panitia” Perayaan Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Bukan oleh “Tim Kampanye” Pengadu;
3. Bahwa Lukar bukanlah Tim Kampanye Pengadu;
4. Bahwa Yolanda bukan salah satu Tim Sukses Pengadu serta Pengadu tidak pernah menyuruh Yolanda untuk mengajak masyarakat supaya memilih Pengadu sebagai Caleg DPD RI pada tanggal 17 april 2017;
5. Bahwa Pengadu hadir di Acara Perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut Kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, bukan sebagai Caleg DPD RI Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Bahwa Pengadu dalam menyampaikan kata sambutan di acara tersebut dalam pidatonya hanya menjelaskan terkait “Program Beasiswa Kaltara Cerdas” tidak ada penyampaian visi-misi sebagai Caleg DPD RI Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Bahwa saweran adalah merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang hadir serta turut merayakan/ memeriahkan Acara pada sesi hiburan yang dimaksud;
8. Bahwa Teradu diduga telah melanggar Kode Etik dengan cara :
 - Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung (KTT) dalam melakukan kajian dugaan tindak pidana pemilu tidak berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dibuktikan dengan tidak adanya Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi pada saat pemeriksaan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2019/Pn. Tjs, Oleh karenanya Perbuatan Teradu tersebut telah melanggar Pasal 101 huruf e jo Pasal 102 ayat (2) huruf a Jo Pasal 103 huruf d dan e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung (KTT) tidak bertindak adil dan melanggar Pasal 104 huruf a Undang-undang RI nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena hanya Pengadu saja yang diklarifikasi dan dilaporkan oleh Teradu terkait pelanggaran Pemilu money politik, padahal sudah sangat jelas ada beberapa Caleg yang juga menyawer kepada kerumunan Penonton saat sesi hiburan di acara tersebut;
 - Bahwa Pengadu “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum”.
32. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

KETERANGAN SAKSI PENGADU

1. Semson (Ketua Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk)

Saksi menyatakan bahwa dirinya merupakan Ketua Panitia perayaan Natal dan Tahun Baru. Saksi menyatakan bahwa acara tersebut bukan acara kampanye tetapi tahun baru yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Dalam acara tersebut yang datang tidak hanya masyarakat, tetapi mengundang sebagian Tokoh Masyarakat, diantaranya Pengadu yang merupakan ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Utara. Harapannya dengan kehadiran Pengadu dapat menyampaikan mengenai bagaimana memperoleh beasiswa pendidikan. Diantara tokoh lain yang diundang

adalah Johni Laek karea merupakan anggota DPR Provinsi Kaltara, selain itu ada Hendrik, SH diundang karena merupakan anggota DPRD Tana Tidung. Selain itu, Wakil Bupati dan Ketua DPR juga diundang tetapi tidak hadir. Pengadu juga telah menyumbang dalam perayaan tersebut sejumlah 2 juta rupiah. Saksi menyatakan awalnya tidak tahu kalau Pengadu adalah Caleg DPD, baru tahu setelah acara perayaan natal. Saksi menerangkan bahwa acara diatas pukul 18.00 WIB merupakan agenda bebas diluar yang telah disusun Panitia.

2. Sumirita Bendan (MC Acara Perayaan Natal dan Tahun Baru)

Saksi menyatakan bahwa pada waktu ada saweran, saksi berada di panggung, pada waktu itu ada penampilan dari anak kecil, terus ada yang memberikan saweran. Diantara yang menyawer adalah Erwansyah, Juni Laing dan Henry. Saksi menjadi MC acara sampai pukul 22.00 WITA. Saksi menyatakan tidak mengenal Yolanda karena pada waktu itu ada beberapa MC yang memegang *microphone*. Saksi mendengar adanya ajakan untuk memilih dari Yolanda.

3. Hendrik Hitifiuw (Tim Sukses Herwansyah)

Saksi menyatakan bahwa pada waktu akan melaksanakan kampanye pada tanggal 3 Januari 2019, Herwansyah mendapat undangan perayaan Natal, sehingga membatalkan acara kampanye yang sudah diagendakan. Pada acara perayaan Natal tersebut, Herwansyah memberikan kata sambutan. Setelah acara selesai dilanjutkan dengan acara hiburan, pada waktu itu para penonton yang meminta adanya saweran.

[2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Proposal Permohonan Dana Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk;
2. Bukti P-2 : Surat Permohonan Izin Kampanye Nomor 004/TPH/I/2019;
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/01/1/2019/INTELKAM;
4. Bukti P-4 : Surat Undangan Nomor 05/PANPEL/XII/2018 perihal Undangan dari Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk;
5. Bukti P-5 : Gambar Baleho Perayaan Natal dan Tahun Baru;
6. Bukti P-6 : Gambar dan Transkrip Video;
7. Bukti P-7 : CD berisi rekaman video Perayaan Natal dan Tahun Baru;
8. Bukti P-8 : Surat Undangan klarifikasi dari BAWASLU KTT Nomor 007/ K.KU-04/ PM.05.02/ I/ 2019;
9. Bukti P-9 : Surat Undangan klarifikasi dari BAWASLU KTT Nomor 016/ K.KU-04/ PM.05.02/ I/ 2019;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Klarifikasi tertanggal 19 Januari 2019;
11. Bukti P-11 : Surat Kabar Media Massa :Radar Tarakan “Bawaslu Laporkan Caleg DPD RI ke Polisi”;
12. Bukti P-12 : Surat Kabar Media Massa :Koran Kaltara “Diduga Bagi-Bagi Uang”;
13. Bukti P-13 : Surat Panggilan Nomor SP Gil/38/II/2019/Reskrim;
14. Bukti P-14 : Surat Nomor SP Gill/54/II/2019/Reskrim;
15. Bukti P-15 : Surat Ketetapan Nomor S. Tap/03/II/2019/Reskrim;

16. Bukti P-16 : Relas Panggilan sidang tertanggal 25 Februari 2019;
17. Bukti P-17 : Penetapan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tertanggal 25 Februari 2019;
18. Bukti P-18 : Rencana Jadwal Sidang Perkara Pidana Tertanggal 25 Februari 2019;
19. Bukti P-19 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/Pid.Sus/2019/ PN.Tjs tertanggal 06 Maret 2019.

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Teradu terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Atau

Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 4 Mei 2019 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Pengaduan:

1. Bahwa Teradu menolak semua aduan dari Pengadu, kecuali yang secara tegas Teradu akui;
2. Bahwa Teradu menolak aduan pengadu yang tercantum dalam angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadu mengurungkan niatnya untuk melakukan kampanye, karena sebagaimana kewajiban memberitahukan akan dilaksanakannya kampanye, peserta pemilu atau caleg juga wajib memberitahukan kepada bawaslu jika pelaksanaan kampanye tersebut dibatalkan atau ditunda, namun Pengadu yang sebagai Caleg DPD RI tidak memberitahukan kepada pengawas pemilu bahwa pelaksanaan pemilu yang berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) Nomor : STTP/01/1/2019/INTELKAM dengan waktu Kampanye hari kamis tanggal 03 Januari 2019 “ tidak jadi dilaksanakan atau diurungkan untuk dilaksanakan” ;
3. Bahwa meskipun Pengadu dalam pokok aduannya menyatakan mengurungkan niatnya untuk melaksanakan Kampanye, namun berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas pemilu desa Nomor : 01/LHP/PM.00.02/I/2019 , Pengadu membagikan Bahan Kampanye yang mana juga merupakan salah satu bentuk Metode Kampanye sebagaimana yang datur dalam 275 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa Teradu menolak aduan Pengadu yang tercantum dalam angka 6 yang mengatakan tidak ada melakukan orasi terkait tentang Pencalonan diri Pengadu selaku calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara terutamanya tidak ada penyampaian visi dan misi calon DPD RI wilayah Kalimantan Utara, karena berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat jawaban angka 3 bahwa terdapat pembagian bahan kampanye berupa baju kaos dan kalender yang bergambar foto Bapak Herwansyah,S.E serta nomor urut 28 ;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno pengawas Kecamatan Muruk Rian pada tanggal 9 Januari 2019 menyimpulkan bahwa Laporan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Hasil Pengawasan pengawas pemilu desa Nomor : 01/LHP/PM.00.02/I/2019 di teruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tana Tidung.

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Seputuk yang diteruskan oleh Panwascam Muruk Rian, maka Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melakukan kajian dengan uraian sebagai berikut:

6.1 dugaan pelanggaran Pidana Pemilu atas nama Herwansyah

a. Syarat Formil

1. **Identitas Pelapor:** Nama AYEN, Jabatan Panwaslu Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian, Alamat Desa Seputuk RT 001 Kec. Muruk Rian.
2. **Identitas Terlapor:** Nama HERWANSYAH, S.E, calon anggota DPD RI, Alamat jl Binjai RT 096 Kec. Tanjung Selor.
3. **Batas daluarsa:** Peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilu tanggal 3 Januari 2019 dan deregister menjadi temuan tanggal 11 Januari 2019.
4. **Kesesuaian tanda tangan** dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain.

b. Syarat Materil

1. Peristiwa dan Uraian Kejadian :
 2. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Panwaslu Desa Seputuk melakukan pengawasan di Lapangan Bola Desa Seputuk berdasarkan Surat Izin dari Polres Bulungan dengan Nomor: STTP/01/I/2019/INTELKAM calon DPD RI atas nama Bapak Herwansyah, S.E. Namun dari hasil pengawasan selain adanya izin kampanye melainkan ada juga kegiatan perayaan natal dan tahun baru. Pada saat kegiatan berlangsung terlihat Bapak Herwansyah, S.E. membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang berada dibawah panggung;
 3. Tempat Kejadian : Lapangan Bola, Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung;
 4. Saksi yang mengetahui : 1. Ayen, 2. Danel, 3. Albert;
 5. Bukti: STTP nomor: STTP/01/1/2019/INTELKAM, Foto, Video, Baju kaos dan Kalender memuat gambar Bapak Herwansyah, S.E. dengan No urut 28.
 6. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran pidana Pemilu atas nama HERWANSYAH, S.E telah terpenuhi syarat formil dan materilnya, sehingga layak untuk dilanjutkan atau diregister sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.
7. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tanggal 11 Januari 2019 menyimpulkan bahwa dari laporan hasil pengawasan atas nama: **Drs. JONI LAING IMPANG, HENDRIK, dan YUNUS YAKOW** tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan temuan, karena tidak ditemukan adanya unsur kampanye.
8. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tanggal 11 Januari 2019 menyimpulkan bahwa dari laporan hasil pengawasan atas nama: **HERWANSYAH, S.E** telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan temuan, karena ditemukan adanya unsur kampanye berupa pembagian bahan kampanye, yaitu baju kaos dan kalender dan adanya surat pemberitahuan kampanye dari kepolisian resor Bulungan nomor: STTP/01/1/2019/INTELKAM.

9. Bahwa Teradu menolak aduan Pengadu yang tercantum dalam angka 16 yang menyatakan bahwa tanggal 16 Januari 2019 tiba-tiba Pengadu/Terlapor mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, karena berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran pemilihan umum pasal 18 ayat 1 jo pasal 24 yang pada intinya menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwascam dan Panwaslu LN dapat membuat undangan klarifikasi dan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor, Pelapor, saksi, ahli untuk didengar keterangannya.
10. Bahwa Teradu menolak aduan Pengadu yang tercantum dalam angka 19 yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang membuktikan Pengadu telah melakukan tindak pidana *Money politic* baik secara formil maupun materil, karena berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tanggal 19 Januari 2019, Berita Acara Pembahasan Pertama dan Berita Acara Pembahasan Kedua, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu atas nama HERWANSYAH, S.E telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat ditingkatkan ke penyidikan;
11. Bahwa apa yang dinyatakan Pengadu dalam pokok aduan angka 20 merupakan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran pemilihan umum dalam pasal 29 jo pasal 24 ayat 3 dan 4 Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2019 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, yang pada intinya menerangkan bahwa setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dapat ditingkatkan ke penyidikan, maka Bawaslu melaporkan/meneruskan kepada kepolisian RI;
12. Bahwa Teradu menolak aduan Pengadu dalam pokok aduan angka 21, 25 yang menyatakan perbuatan Teradu yang telah membuat pernyataan di media massa terkait **dugaan money politic** melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, karena apa yang telah Teradu nyatakan di media massa bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan dalam pernyataan Teradu di media massa hanya menyampaikan salah satu calon legislator DPD RI dan dugaan perbuatan *money politic*, bukan menghakimi Pengadu melakukan *money politic*.
13. Terkait aduan Pengadu dalam pokok aduan angka 23 adalah merupakan laporan Bawaslu Kabupaten yang bersifat internal dan dilaksanakan secara priodik yang hanya sebagai data penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan dari data tersebut bukan merupakan alasan dikeluarkannya surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, serta surat rekomendasi Bawaslu Provinsi hanya di tujukan kepada KPU Provinsi, lembaga atau instansi terkait;
14. Bahwa apa yang dinyatakan Pengadu dalam pokok aduan angka 24 adalah sebuah pendapat yang keliru dan tidak teliti, karena **tugas menyampaikan** dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat 2a Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, merupakan tugas

untuk melaporkan (sebagai data pelanggaran), bukan **penerusan temuan** , selanjutnya berdasarkan PERBAWASLU No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum dan PERBAWASLU No 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu diwilayah Kabupaten/Kota tanpa surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi;

15. Bahwa aduan Pengadu dalam pokok aduan angka 25, menurut Teradu sangat berlebihan karena Teradu tidak menyebutkan nama lengkap Pengadu melainkan menyebut calon DPD RI;

16. Bahwa apa yang menjadi alasan Pengadu dalam pokok aduannya tidak berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, dan dari apa yang tertuang dalam pokok aduan adalah masalah hukum bukan masalah Etik;

[2.7] Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Lhp panwaslu desa seputuk 01/LHP/PM.00.02/I/2019
2. Bukti T-2 : Berita acara rapat pleno Kecamatan Muruk Rian
3. Bukti T-3 : Kajian atas nama HERWANSYAH
4. Bukti T-4 : Kajian atas nama DRs. JONI LAING IMPANG, HENDRIK dan YUNUS YAKOW,
5. Bukti T-5 : Berita acara rapat Pleno Kabupaten Tana Tidung
6. Bukti T -6 : Form B-2 Temuan
7. Bukti T -7 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye nomor STTP/01/I/ 2019/INTELKAM
8. Bukti T -8 : Foto baju dan kalender bergambar HERWANSYAH dan bernomor urut 28
9. Bukti T -9 : Surat undangan klarifikasi nomor 007/K.KU-04/PM.05.02/I/2019 dan 016/K.KU-04/PM.05.02/I/2019
10. Bukti T -10 : BA klarifikasi atas nama herwansyah
11. Bukti T -11 : Berita Acara Pembahasan Pertama nomor 1 tanggal 11 Januari 2019
12. Bukti T -12 : Berita Acara Pembahasan kedua nomor 02 tanggal 29 Januari 2019
13. Bukti T -13 : Berita acara rapat pleno setelah pembahasan kedua
14. Bukti T -14 : Bukti laporan ke sentra pelayanan kepolisian resor Bulungan
15. Bukti T -15 : Kliping Koran
16. Bukti T -16 : Rekaman suara wawancara
17. Bukti T -17 : Ramsyah S.H
18. Bukti T -18 : Ramli S.H
19. Bukti T -19 : Danel
20. Bukti T -20 : Albertus
21. Bukti T -21 : Saksi Asrullah
22. Bukti T -22 : Saksi Ramlan
23. Bukti T -23 : Suharto
24. Bukti T -24 : Andita

[2.8] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan/permohonan Pengadu untuk seluruhnya atau menyatakan aduan Pengadu tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Teradu atas nama Chaeril tidak terbukti bersalah melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum.
3. Atau apabila yang mulia ketua dan anggota majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung

Pihak Terkait menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme tindak lanjut temuan Panwas Desa terhadap dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pengadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Terkait menyatakan telah memanggil saksi-saksi yang diperlukan, untuk Pengadu juga telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali dan pada Panggilan kedua Pengadu hadir yaitu tanggal 19 Januari 2019. Dalam keterangannya, Herwansyah mengakui telah melakukan kampanye berdasarkan BA klarifikasi. Selain itu juga telah dilakukan klarifikasi terhadap saksi Semson (ketua Pantia) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan perayaan Natal, tidak tahu ada kampanye. Selain itu juga telah diklarifikasi terhadap Sumirita (MC) dan Lukar (pemberi bahan kampanye). Pada tanggal 17 Januari 2019 juga telah diklarifikasi yaitu Ramon Sianipar dan Megawati (penerima saweran), mereka mengakui menerima uang yang dilempar oleh Erwansyah. Pihak Terkait menerangkan *money politic* dapat terjadi dalam 3 fase yaitu kampanye, masa tenang dan pencoblosan. Pihak Terkait menyatakan bahwa terdapat unsur kampanye yang ada waktu itu yaitu ada kaos dan kalender. Bahwa Laporan hasil pengawasan oleh Panwas Desa diregister, setelah diklarifikasi dilakukan pembahasan pertama. Pihak Terkait menyatakan bahwa di Bawaslu keputusan tertinggi adalah Pleno, fungsi ketua sebagai corong saja. Oleh karena itu mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan.

2. Sentra Gakkumdu unsur Polres Tana Tidung

Pihak Terkait menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 diminta bantuan pendampingan dalam kajian karena adanya temuan tindak pidana Pemilu dari Panwas Desa. Menurut Pihak Terkait dalam kajian sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Bawaslu, ada dua hal yang harus terpenuhi, pertama adanya pemberian uang dan yang kedua adanya kampanye. Dalam temuan yang dilaporkan tersebut memenuhi 2 unsur tersebut yaitu ada pembagian bahan kampanye dan ada pemberian uang melalui saweran. Sedangkan Caleg lain yang hadir pada waktu itu adalah sebagai undangan.

3. Sentra Gakkumdu unsur Kejaksaan Negeri Tana Tidung

Pihak Terkait menyatakan bahwa pada saat pembahasan pertama dan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, Pihak Terkait ikut karena menjabat sebagai Koordinator dari unsur kejaksaan. Pihak Terkait menyatakan bahwa unsur dugaan *money politic* dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi. Hal tersebut merupakan delik formil. Setelah adanya Putusan pengadilan telah dilakukan upaya hukum banding pengadilan tinggi tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi.

[2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;

- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu tidak adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu. Teradu hanya mengklarifikasi dan melaporkan Pengadu saja terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu *money politic*, padahal ada beberapa Caleg yang juga menyawer kepada kerumunan penonton saat sesi hiburan di acara Perayaan Natal dan Tahun Baru di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor Pengadu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Selain itu Teradu tidak bisa menjaga rahasia dengan menyampaikan ke media massa mengenai masalah hukum Pengadu sehingga dengan sengaja menjatuhkan nama baik Pengadu sebagai salah satu calon DPD RI melalui media massa;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu menyatakan telah menjalankan tugas dan wewenangnya, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu sesuai prosedur yang berlaku. Menurut Teradu kajian dugaan pelanggaran Pidana Pemilu atas nama Pengadu yang merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan pengawas Pemilu desa Nomor 01/LHP/PM.00.02/I/2019. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno pengawas Kecamatan Muruk Rian pada tanggal 9 Januari 2019 menyimpulkan Laporan *a quo* diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Sesuai Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas Pemilu desa Nomor 01/LHP/PM.00.02/I/2019 Pengadu terbukti membagikan Bahan Kampanye berupa baju kaos dan kalender yang bergambar foto Herwansyah serta nomor urut 28 yang merupakan salah satu bentuk Metode Kampanye sebagaimana yang datur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengadu sebagai Calon Anggota DPD RI tidak memberitahukan kepada pengawas Pemilu terkait pembatalan pelaksanaan kampanye berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) Nomor STTP/01/1/2019/INTELKAM yang seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019. Berdasarkan penerusan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tersebut Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melakukan kajian dugaan pelanggaran Pidana Pemilu oleh Pengadu. Berdasarkan hasil kajian oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sehingga layak untuk dilanjutkan atau diregister sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tanggal 11 Januari 2019 menyimpulkan bahwa terhadap laporan hasil pengawasan atas nama; Joni Laing Impang, Hendrik, dan Yunus Yakow dinyatakan tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

temuan, karena tidak ditemukan adanya unsur kampanye. Sedangkan laporan hasil pengawasan atas nama Herwansyah telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan temuan, karena ditemukan adanya unsur kampanye berupa pembagian bahan kampanye, yaitu baju kaos dan kalender dan adanya surat pemberitahuan kampanye dari Kepolisian Resor Bulungan nomor STTP/01/1/2019/INTELKAM. Merujuk pada Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tanggal 19 Januari 2019, Berita Acara Pembahasan Pertama dan Berita Acara Pembahasan Kedua, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu atas nama Herwansyah telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat ditingkatkan ke Penyidikan. Teradu menyatakan bahwa sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota tanpa surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi. Terkait dengan dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena membuat pernyataan di media massa tentang dugaan *money politic*, menurut Teradu hal tersebut tidak benar karena informasi yang Teradu sampaikan kepada media massa bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Selain itu pernyataan Teradu di media massa hanya menyampaikan salah satu calon legislator DPD RI dan dugaan perbuatan *money politic*, bukan menghakimi Pengadu melakukan *money politic*.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 3 Januari 2019 Panwaslu Desa Seputuk atas nama Ayen melakukan pengawasan di lapangan bola Desa Seputuk berdasarkan Surat Izin Kampanye dari Polres Bulungan Nomor STTP/01/I/2019/INTELKAM Calon Anggota DPD RI atas nama Pengadu. Pengadu membatalkan acara kampanye karena jadwal sebagaimana tercantum pada Surat Izin kampanye berbenturan dengan jadwal dan tempat acara perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Pengadu tidak mengajukan surat pembatalan izin Kampanye sehingga Panwaslu Desa tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye sesuai surat izin *a quo*. Bahwa pada saat acara hiburan musik dan ramah tamah pada malam harinya, Ayen melihat Pengadu dan beberapa Caleg berada di atas panggung yaitu Jhony Laing Impang Caleg DPR RI, Hendrik dan M Yunus Yakau yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Tana Tidung. Dalam acara tersebut Ayen melihat Pengadu, Jhony Laing Impang dan Hendrik membagikan uang saweran. Selain itu terdapat pembagian bahan kampanye berupa baju kaos yang bergambar wajah Pengadu serta nomor urut 28 dan kalender. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Nomor 01/LHP/PM.00.02/I/2019 dan Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Muruk Rian, laporan *a quo* diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Pada tanggal 11 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melaksanakan rapat pleno dengan kesimpulan terhadap laporan hasil pengawasan atas nama; Joni Laing Impang, Hendrik, dan Yunus

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Yakow dinyatakan tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan temuan, karena tidak ditemukan adanya unsur kampanye. Sedangkan laporan hasil pengawasan atas nama Herwansyah dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran yang diregister sebagai Temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/24.03/I/2019. Selanjutnya Teradu beserta anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah melakukan rapat pembahasan bersama Sentra Gakkumdu untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil temuan untuk dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu, disimpulkan dugaan pelanggaran pidana Pemilu atas nama Pengadu telah memenuhi syarat formil dan materil, serta dapat ditingkatkan ke penyidikan dengan melakukan klarifikasi dan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Dalam sidang pemeriksaan terungkap, pihak terkait yakni unsur kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu menerangkan bahwa dalam pemeriksaan pada Sentra Gakkumdu ditemukan adanya pemberian uang serta bahan kampanye, sehingga penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu atas nama Pengadu telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pihak Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu bahwa hasil pembahasan terhadap temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pihak Kejaksaan pada Sentra Gakkumdu juga menjelaskan berdasar konsultasi dengan beberapa pakar hukum, materi dalam pasal tersebut merupakan delik formil. Dalam delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Artinya dengan terpenuhi unsur *money politic* dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan adanya pemberi dan penerima uang, serta adanya pemberian bahan kampanye, maka tindak pidana sudah terjadi, dan tidak perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan pidana tersebut. DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menempuh prosedur melakukan kajian awal terhadap Laporan Hasil Pengawasan pengawas Pemilu desa Seputuk dan melakukan verifikasi keterpenuhan syarat formil dan materil. Teradu bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung terbukti telah melaksanakan rapat pleno sebelum menetapkan dugaan pelanggaran pidana Pemilu menjadi temuan, sehingga penetapan status temuan dugaan pelanggaran merupakan keputusan lembaga bukan keputusan Teradu selaku individu. Selain itu juga telah dilakukan klarifikasi kepada saksi-saksi untuk didengar keterangannya terkait dugaan pelanggaran *a quo* serta telah dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu untuk menentukan keterpenuhan unsur pelanggaran pidana Pemilu. Terkait dengan dalil Pengadu yang menyatakan Teradu telah melanggar kode etik karena membuat pernyataan di media massa terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pengadu, terbukti bahwa Teradu hanya menyampaikan ada dugaan tindakan *money politic* oleh salah satu Calon Anggota DPD RI, tanpa menyebutkan nama Pengadu maupun inisial tertentu. Hal ini diperkuat dengan kesaksian jurnalis media massa yang memuat berita tersebut, bahwa ketika berita itu dipublikasikan tidak ada pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan menggunakan hak jawab. Hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. DKPP berpendapat hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Pemilu. Berdasarkan hal tersebut seluruh dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu Chaeril selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Harjono

ANGGOTA

Ttd

Muhammad

Ttd

Ida Budhiati

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Fritz Edward Siregar

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI